



KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

NOMOR: 141/20 /PN-MRI/I/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA NAGARI MUARA INDERAPURA (TPBJ)

KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan Pembangunan kegiatan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengadaan Barang Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengadaan

- Barang Dan Jasa
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengadaan Barang dan Jasa Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2022
- KEDUA : Tim Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini berkewajiban melaksanakan tugas :
- KESATU a. Melakukan pemeriksaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Wali Nagari;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Inderapura
Pada tanggal : 03 Januari 2022

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD,PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tamuan
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari di Muara Inderapura
7. Yang bersangkutan.

Tentang : **Penetapan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022**

**DAFTAR SUSUNAN
TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA (TPBJ)
NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DAFRISA INDRA	Kepala Kampung	KETUA
2	UJANG ACIAK	LPMN	SEKRETARIS
3	INOF	Tokoh Masyarakat	ANGGOTA

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

